

**PEMETAAN AYAT-AYAT NĀSIKH-MANSŪKH**  
(Studi Komparatif dalam kitab *Al-Burhan Fi Ulumul Quran* dan *Al-Itqān Fi Ulumul Quran*)

**Anggun Murniati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
anggunmrnt@gmail.com

**Ahmad Munir<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
ahmadmunir@iainponorogo.ac.id

---

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Keywords:**

*Nāsikh–Mansūkh, Qur'anic Abrogation, Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān, Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān, Comparative Textual Study, Methodological Paradigms*

*This article compares the concept of nāsikh–mansūkh in two classical works of Qur'anic sciences: Al-Itqān by al-Suyūṭī and Al-Burhān by az-Zarkashī. Using a textual comparative method, it examines their definitions, criteria, and classification of surahs containing abrogating or abrogated verses. Although both scholars agree that abrogation applies only to legal verses, their mappings differ due to methodological variations. Al-Suyūṭī identifies 43 surahs as free from abrogation, while az-Zarkashī lists only 34, applying a stricter interpretation of verses that remain recited but are no longer practiced. These differences reflect diverse scholarly perspectives rather than contradiction. The study recommends integrating both approaches to develop a more comprehensive understanding of nāsikh–mansūkh.*

---

**How to Cite:**

Anggun Murniati, Ahmad Munir. “Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh-Mansūkh (Studi Komparatif dalam kitab *Al-Burhan Fi Ulumul Quran* dan *Al-Itqān Fi Ulumul Quran*), Vol. 2, No. 1, (2025): 21-38.

## PENDAHULUAN

*Nāsikh-Mansūkh* merupakan salah satu kajian keilmuan dalam bidang *Ulūmul Qur'ān*. Disiplin ilmu ini kerap kali masih menjadi kontroversi baik diantara kalangan mufasir maupun dikalangan ulama' fiqh utamanya jika bersinggungan dengan adanya *Nāsikh* antar ayat *Al-Qur'ān*. *Nāsikh* sendiri artinya merujuk pada penghapusan atau penggantian hukum atau bisa juga bermakna ketentuan tertentu yang sebelumnya ada dalam ayat-ayat *Al-Qur'ān* dengan ayat-ayat yang baru, sementara *Mansūkh* merupakan ayat atau hukum yang dihapus atau diganti.<sup>1</sup> Konsep ini sebenarnya juga bertujuan untuk menjaga kesesuaian antara wahyu yang diturunkan dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat.

Beberapa hukum yang berlaku pada awal Islam mungkin tidak relevan lagi ketika umat Islam berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju, sehingga perlu adanya penyesuaian yang diatur dalam suatu ayat. Hal tersebutlah yang bisa menjadi salah satu factor adanya *Nāsikh*, karena *Al-Qur'ān* sendiri turun dengan slogan "*Al-Qur'ān Ṣālih li Kulli Zamān wa Makān*" maka ayat-ayatnya pun haruslah relevan menjawab problematika umat hingga akhir zaman, Awalnya sebagian ayat *Al-Qur'ān* turun dengan hukum yang menjawab problem dan kesesuaian kondisi pada masa tersebut lalu kemudian digantikan oleh hukum yang lebih sesuai, menjadi lebih umum dan tidak terikat.<sup>2</sup>

Pada perjalannya, ulama terbagi dua pendapat mengenai *Nāsikh-Mansūkh*, ada yang mendukung dan menerima adanya *Nāsikh* dengan dalil naqli dan rasional, dan ada juga yang menolak karena khawatir merusak keutuhan teks *al-Qur'ān*<sup>3</sup>. Pada akhirnya meskipun golongan ulama yang sepakat bahwa *Nāsikh-Mansūkh* memang ada, masih berbeda pendapat terkait jumlah ayat yang tergolong didalamnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sekalipun ulama atau para mufasirin yang menerima adanya *Nāsikh*, ruang untuk *ijtihād* dan perbedaan pendapat tetap terbuka dalam praktiknya.

Dalam menentukan ayat-ayat yang tergolong *Nāsikh*, para mufasir tentu memiliki rambu atau batasan masing-masing, Peneliti memilih kitab "*Al-Itqān*" milik Imam Suyūthī dan "*Al-Burhān*" milik Imam Zarqaṣī untuk dijadikan perbandingan karena keduanya sangat terkemuka dalam bidang *Ulūm Al-Qur'ān*. Meskipun sama-sama

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Malik, "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nāsikh Dan Mansūkh," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2016).

<sup>2</sup> Muhammad Rafi, "Konsep Nāsikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Rausban Fikir* 9, no. 2 (4 Agustus 2020): 4, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.

<sup>3</sup> Nasution, Khairul Bahri. "Nāsikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah* 3.2 (2022): 65.

berkontribusi signifikan dalam pemahaman ilmu-ilmu Qur'an, mereka memiliki metode dan karakteristik analisis yang berbeda dalam penulisannya. Dalam kitab *Al-Itqān fi Ulūmul Qur'ān* misalnya, Imam Suyuthi menyebutkan tepatnya pada muqaddimah kitab tersebut, terdapat 80 bab yang secara komprehensif menjelaskan berbagai cabang ilmu Qur'an meskipun dalam daftar isi kitab tersebut ternyata lebih dari 100 bab yang disajikan berkaitan dengan *Ulūmul Qur'ān*.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kitab *Al-Burhān fi Ulūmul Qur'ān* terdapat 47 bab dan lebih dari 150 cabang *Ulūmul Qur'ān* yang dibahas dalam kitab ini.<sup>5</sup> Perbedaan ini membuat kedua kitab menjadi acuan yang relevan untuk memahami kompleksitas dan nuansa dalam interpretasi Qur'an. Penelitian dengan menggunakan perbandingan ini dapat memberikan gambaran yang lebih teliti tentang cara-cara yang digunakan oleh para ahli dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam tekstual Qur'an.

Kedua kitab tersebut, meskipun berbeda pendekatan, saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perubahan hukum dalam Islam, serta pentingnya kontekstualisasi dalam interpretasi ayat-ayat suci. Imam Zarkashi, dalam karyanya *Al-Burhān Fi 'Ulum Al-Qur'ān*, menyebutkan bahwa terdapat 63 surah yang mengandung ayat-ayat yang di*Nāsakh*, meskipun tidak dituliskan secara merinci mengenai jumlah spesifik ayat *Mansūkh* dalam setiap surah.<sup>6</sup> Ia menekankan bahwa penentuan jumlah ayat yang di*Nāsakh* sangat sulit karena tidak ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai definisi dan konsep *Nāsakh* itu sendiri. Di sisi lain, imam Suyuthi dalam kitab *Al-Itqān Fi 'Ulum Al-Qur'ān* mengidentifikasi hanya ada 21 ayat yang dianggap *Mansūkh*.<sup>7</sup> Dapat dilihat bahwasannya pendekatan milik Al-Suyūṭī bisa dikatakan lebih sistematis dengan mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke dalam kategori tertentu.

Dalam kajian *Nāsakh* dan *Mansūkh*, ada beberapa ayat yang sering kali dibahas, di antaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum perang, pembatalan kewajiban puasa bagi orang yang sakit, dan aturan mengenai warisan. Salah satu ayat yang sering dibahas dalam kajian *Nāsakh* adalah ayat mengenai khamr (minuman keras) dalam

---

<sup>4</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fi 'Ulum al-Qur'ān. Tabqīq oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1974), 462.

<sup>5</sup> Badruddin al-Zarkasyī, *Al-Burhān Fi 'Ulum Al-Qur'ān, Tabqīq Oleh Aḥmad 'Alī* (Riyadh: Dār Al-Fikr, 2006), 346.

<sup>6</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fi 'Ulum al-Qur'ān. Tabqīq oleh Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1974), 465.

<sup>7</sup> al-Zarkasyī, *al-Burhān fi 'Ulum al-Qur'ān*, 2006, 350.

surah Al-Baqarah ayat 219.

Menurut Ibn Kathir dalam tafsirnya, awal mula hukum pengharaman khamr, berasal dari ayat ini, namun dalam ayat ini pengharaman tidak disebutkan secara tegas, hanya sebatas satir, maka dari itu Umar Bin Khatab ketika dibacakan ayat ini ia berkata “Ya Allah, berikanlah kami penjelasan mengenai khamr dengan penjelasan yang memuaskan” barulah kemudian turun surat al-maidah ayat 90 yang dengan tegas menyatakan keharaman dari khamr. Posisi surat al-maidah ayat 90 merupakan *Nāsakh* hukum bagi surat al-baqarah ayat 219, dimana awalnya larangan meminum khamr belum mutlak diharamkan, namun ketika surat al-maidah ayat 90 turun dan menyebutkan keharaman khamr secara eksplisit maka hukum pada surat al-baqarah ayat 219 tak lagi berlaku.<sup>8</sup> Juga dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada konteks sosial dan perubahan kebijakan yang diberikan oleh wahyu ini. Menurutnya, pada ayat pertama (Al-Baqarah: 219), khamr belum sepenuhnya dilarang, namun pada ayat kedua (Al-Ma'idah: 90), larangannya sudah bersifat final dan menyeluruh. Al-Misbah cenderung memberikan penekanan lebih pada perubahan kebijakan yang bertahap dalam proses *Nāsakh* ini.<sup>9</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan peringatan tentang dosa besar dan kerugian yang ditimbulkan, kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lebih tegas mengenai larangan meminum khamar secara mutlak. Ini menunjukkan pendekatan gradual (bertahap) dalam mengubah kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik tersebut, Pada masa awal Islam, masyarakat Arab sangat terikat pada kebiasaan minum khamar dan berjudi. Oleh karena itu, pendekatan bertahap dianggap lebih efektif untuk mengubah perilaku mereka. Dengan demikian, ayat 219 pada surat al-baqarah berfungsi sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran sebelum diterapkannya hukum yang lebih ketat, Ayat tersebut berfungsi sebagai pengantar untuk mempersiapkan masyarakat Muslim terhadap pengharaman khamar secara total.<sup>10</sup> Dengan memberikan keterangan atau alasan tentang bahaya khamar dan judi, hal ini dapat dianggap sebagai persiapan mental umat untuk menerima hukum yang lebih ketat di kemudian hari.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan

---

<sup>8</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007).

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati 2, 2002), 468.

<sup>10</sup> Mohammad Umar Said, “Nāsikh-Mansūkh Dalam Al-Qur’ān; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam,” *AL FURQAN* 6, no. 1 (2023).

penelitian terdahulu, di mana sebagian besar studi sebelumnya cenderung fokus pada analisis individual dari masing-masing kitab tanpa membandingkan dengan kitab lainnya. Memang telah banyak penelitian sebelumnya yang telah menggali kontribusi masing-masing karya, namun sejauh ini belum banyak penelitian yang mengangkat dan menggunakan pendekatan komparatif dalam menentukan kaidah serta ciri khas yang diterapkan dalam mengidentifikasi ayat *Nāsikh* dan *Mansūkh*. Inilah celah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Dengan mengkaji kedua kitab secara bersamaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas dan menyajikan dua sudut pandangan pengetahuan tentang perbedaan metodologis dan konseptual yang digunakan oleh kedua tokoh, serta kontribusinya terhadap pemahaman *Nāsikh-Mansūkh*. Hal ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik yang ada dan memberikan perspektif baru dalam studi tafsir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Nāsikh-Mansūkh*

*Nāsikh-Mansūkh* merupakan salah satu sub-bab yang terdapat dalam *Ulūmul Qur'ān*, secara etimologi kata *Nāskh* dalam bentuk *isim fail* memiliki banyak makna, diantaranya ialah membatalkan, memindahkan, atau bisa juga dimaknai menghapus.<sup>11</sup> Quraish shihab memaparkan terkait pengertian nask secara terminologi yang dimana ulama' juga berbeda pendapat terkait pengertian *Nāskh*. Para ulama *mutaqaddimin* mengartikan *Nāsikh* dalam artian yang luas, beberapa diantaranya yaitu: a) pembatalan hukum terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. b) pengecualian dari hukum yang bersifat umum menjadi hukum yang lebih khusus. c) penjelasan yang datang atas hukum yang sifatnya masih samar. d) menetapkan syarat pada hukum yang telah ada namun tak bersyarat.<sup>12</sup>

Para ulama' *Muta'akhirin* mempersempit pengertian dari ulama *mutaqaddimin* mengenai *Nāskh*, yaitu *Nāskh* masalah terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan, mencabut ataupun menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah ketetapan hukum yang datang terakhir.<sup>13</sup> Dalam kitab *Al-Itqān* milik jalaludin Al-Suyuti

---

<sup>11</sup> Mohammad Umar Said, "Nāsikh-Mansūkh Dalam Al-Qur'ān; Teori Dan Implikasi Dalam Hukum Islam," 61.

<sup>12</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 1 ed. (bandung: Mizan, 2013), 223.

<sup>13</sup> Ibid.

beliau memberikan definisi bahwa *Nāskh* memang memiliki berbagai makna, diantaranya yaitu penghapusan dan penggantian,<sup>14</sup> senada dengan keterangan yang diberikan oleh imam suyuthi, dalam kitab *Al-Burhān* milik imam Al-Zarkashi juga mengatakan bahwa *Nāskh* sendiri memiliki berbagai makna, diantaranya yaitu penghapusan.<sup>15</sup>

Kata *Nāsakh* secara terminologi dapat diartikan sebagai “menghapus atau menyembunyikan suatu hukum syar’i dan menggantikannya dengan suatu hukum syar’i yang lainnya, dapat diartikan bahwa *Nāsikh* sendiri bermakna pembatalan suatu hukum namun dengan mendatangkan hukum baru yang lainnya, disini perlu digaris bawahi bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mendefinisikan *Nāsikh*, namun para ulama sepakat atas tidak ditemukannya ikhtilaf atau kontradiksi dalam menghadapi ayat-ayat yang telah ada.<sup>16</sup>

*Nāskh*, secara singkat dapat dimaknai sebagai suatu pembatalan terhadap hukum lama yang memang sebelumnya juga sudah ada dalil secara syara’ dengan hukum baru yang juga sumbernya dari dalil syara’ yang datang setelahnya. Maka, jika ada *Nāskh* juga hadirlah *Mansūkh*, apabila *Nāskh* bertugas sebagai penghapus sekaligus pengganti, maka *Mansūkh* merupakan yang terhapus atau yang tergantikan.<sup>17</sup> Dalam *Al-Qur’ān* sendiri kata *Nāskh* juga tertuang sebanyak 4 kali dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu dalam QS 2:106, 7:154, 22:52, dan 45:29.<sup>18</sup>

### Imam Al-Zarkashi dan *Al-Burhan Fii Ulumul Qur’an*

Imam al-Zarkashī, yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Badruddin al-Zarkashī, adalah salah satu ulama besar abad ke-8 H yang dikenal luas melalui kontribusinya dalam berbagai cabang keilmuan Islam. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 745 H/1344 M dalam keluarga sederhana yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Namun, kondisi tersebut tidak memadamkan semangatnya untuk menuntut ilmu. Dikisahkan oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam *al-Durar al-Kāminah*, al-Zarkashī

<sup>14</sup> Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Itqān Fi ‘Ulūm Al-Qur’ān* (Beirut: Mu’assasah Risalah, 2008), 462.

<sup>15</sup> Badruddin al-Zarkashī, *al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān, tabḥiq oleh Aḥmad ‘Alī* (Riyadh: Dār al-Fikr, 2006), 348.

<sup>16</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 253.

<sup>17</sup> Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra, “Nāsikh Wa Al-Mansukh,” *El-Mu’jam. Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 515, <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1>.

<sup>18</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, 253.

muda bahkan rela mengunjungi toko-toko kitab hanya untuk membaca dan mencatat isi buku, meskipun ia tidak mampu membelinya. Ia membawa secarik kertas kecil yang digantung di lehernya sebagai media mencatat, yang kemudian ditransfer ke dalam buku pribadinya.

Perjalanan ilmiahnya tidak melibatkan banyak rihlah, hanya mencakup Mesir, Damaskus, dan Halab (Aleppo), karena kawasan tersebut saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Ia menimba ilmu dari sejumlah ulama besar, di antaranya Syaikh Jamaluddin al-Asnawī, Syaikh Sirājuddin al-Bulqīnī, dan Syaikh Shihābuddin al-Adhrah'ī. Dalam kiprahnya sebagai qādī di Syam, ia dikenal inovatif dalam menggunakan catatan kaki dan marginalia, sebuah metode penulisan ilmiah yang belum umum kala itu. Ia menguasai berbagai bidang seperti fikih, usul fikih, tafsir, hadis, sastra Arab, dan ilmu-ilmu al-Qur'an. Al-Zarkashī mengabdikan hidupnya dalam dunia pendidikan, mengajar di Mashikhah Khāniqah Karīmuddin di kawasan Qarafah, Mesir. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain Syamsuddin al-Barmawī dan Najmuddin Umar ad-Dimasyqī. Ia wafat pada bulan Rajab tahun 794 H di Mesir, dan dimakamkan dekat makam tokoh sufi al-Amīr al-Katmīr.

Selanjutnya, Kitab al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān karya Imam Az-Zarkashī merupakan mahakarya empat jilid yang disusun dengan sangat sistematis untuk memudahkan pembaca menelusuri berbagai aspek Ulūm al-Qur'ān. Setiap jilid dibuka dengan daftar isi yang terperinci: judul bab, sub-bab, dan poin-poin utama dirinci sedemikian rupa sehingga pembaca dapat langsung menuju topik yang diinginkan. Diawali dengan bab Ma'rifat Sabab al-Nuzūl yang menguraikan latar belakang turunnya ayat-ayat, kitab ini kemudian menyusuri 57 bab pembahasan, ditutup dengan bab Fī Ma'rifat al-Adawāt yang menjelaskan perangkat keilmuan untuk menggali makna Al-Qur'an. Di setiap pembahasan, Zarkashī menyertakan contoh ayat secara lengkap—mencakup nama surat dan nomor ayat—yang dirujuk dalam catatan kaki, sehingga substansi dalil dapat segera dijumpai oleh pembaca tanpa harus menelusuri sumber lain.

Dalam muqaddimah, Az-Zarkashī menegaskan motivasinya menyusun al-Burhān: melihat kekhawatiran generasi sahabat awal yang ragu menggali ilmu Al-Qur'an karena takut melakukan kesalahan, ia menyadari perlunya panduan terstruktur bagi para pelajar. Meski sebelumnya sudah ada berbagai karya Ulūm al-Qur'ān, banyak di antaranya dinilai sulit dipahami oleh pembaca awam dan pelajar menengah. Oleh karena itu, ia

memilih judul *al-Burhān*—yang berarti “bukti” atau “argumentasi kuat”—untuk menekankan bahwa kitab ini bukan sekadar paparan materi, melainkan landasan argumen yang kokoh bagi siapa saja yang ingin mempelajari dasar-dasar Ilmu *al-Qur’an*.

Metodologi yang dipakai Zarkashī adalah kombinasi antara analisis tekstual dan pendekatan *isnād*. Ia aktif mengutip pendapat para ulama klasik—seperti *al-Zamakhsharī* (*al-Kashshāf*, *Asās al-Balāghah*), *al-Bāqillānī* (*I’jāz al-Qur’ān*), *Ibn al-‘Arabī* (*Aḥkām al-Qur’ān*), *al-Anbārī* (*al-Waqf wa al-Ibtidā’*), *al-Dānī* (*al-Yawāqīt*), *al-Sakkākī* (*Miftāḥ al-‘Ulūm*), dan *al-Rāghib al-Iṣfahānī* (*al-Mufradāt*)—lalu memperkuatnya dengan rujukan ayat dan argumentasi rasional. Setiap kutipan disajikan secara proporsional: kalau menunjukkan pendapat bertentangan, ia memaparkannya berhadap-hadapan, lalu memberikan penilaian atau tambiyah (catatan penjelas) untuk mengarahkan pembaca memahami nuansa perdebatan.

Salah satu bab yang menjadi sorotan utama adalah Bab ke-34 tentang *Nāsikh-Mansūkh*. Di bagian pembuka, Zarkashī mendefinisikan “*nāsikh*” dalam tiga pengertian: *‘izālāh* (penghapusan), *tabdīl* (penggantian), dan *tahwīl* (pemindahan hukum, misalnya dalam warisan). Ia lalu menyinggung dua pandangan seputar abrogasi: pertama, pendapat yang memandang *Nāsikh-Mansūkh* eksklusif bagi syariat Islam—*Taurāt* dan *Injil* dianggap tidak mengalami abrogasi—dan kedua, yang menegaskan bahwa setiap ayat sudah dicatat di *Lauḥ al-Maḥfūz* dan *Al-Qur’an* memuat proses abrogasi sejak awal turunnya wahyu. Perbedaan pendapat ini tidak dikesampingkan; Zarkashī menampilkannya untuk menegaskan bahwa dinamika penafsiran *Ulūm al-Qur’an* selalu berkembang seiring metodologi dan tujuan penulis.

Dalam uraian selanjutnya, Zarkashī menegaskan bahwa abrogasi dapat berlangsung sangat gamblang—ayat A menghapus ayat B secara eksplisit—maupun bertahap, sesuai konteks turunnya ayat (periode Makkah vs Madinah) dan kondisi umat yang berubah. Perubahan hukum bisa terjadi melalui beberapa tahap: misalnya, semula umat diperintahkan bersabar, kemudian diperluas menjadi anjuran memaafkan, hingga fase akhir memerangi musyrik setelah kekuatan umat Islam memadai. Contoh klasiknya adalah puasa *‘Āsyūrā’* yang awalnya sunah, lalu diwajibkan dalam Ramadan, dan diperjelas aturan gantinya jika berhalangan.

Zarkashī juga menjelaskan secara rinci kebolehan *Nāsikh Al-Qur’an* oleh *Al-Qur’an* sendiri. Ia menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mayoritas ulama—

berdasarkan QS al-Baqarah [2]: 106—bahwa ayat dapat dihapus hukum atau bacaannya oleh ayat lain dalam Kitabullah. Ia mencontohkan kasus wasiat warisan yang dibatalkan oleh hukum faraidh, serta berbagai pasal puasa dan jihad. Namun, muncul kontroversi saat membahas Nāsikh Sunnah terhadap Al-Qur'an. Zarkashī memaparkan dua madzhab utama: satu yang memperbolehkan hadis mutawātir membatalkan ayat—dipilih oleh Hanafiyah, Malikiyah, Ḥanbalī, Zāhirī, dan mayoritas Syafi'iyah—dan satu yang menolak, diprakarsai oleh Imam al-Syafi'ī, yang hanya mengakui abrogasi sunnah jika terdapat dalil eksplisit status nasikh.

Untuk memudahkan identifikasi, Zarkashī menyusun tabel pembagian surah berdasarkan keberadaan ayat Nāsikh-Mansūkh. Ia memisahkan 34 surah yang benar-benar “bebas” abrogasi—di antaranya Al-Fātiḥah, Yūsuf, Maryam, al-'Ankabūt, al-Ḥadīd, al-Ikhlāṣ, dll.—dari surah yang mengandung perintah tetapi tanpa abrogasi, dan surah yang memuat ayat-ayat abrogatif, seperti al-Baqarah, Āli 'Imrān, An-Nisā', at-Taubah, dan Asy-Syūrā. Pembagian ini berguna sebagai peta konkrit bagi peneliti untuk menelaah setiap surah terkait dinamika hukum.

Lebih jauh, di bagian Jenis-Jenis Nāsikh Zarkashī memisahkannya menjadi tiga kategori fiqhī: (1) nāsikh haqīqī—hukum lama digantikan hukum baru berbeda, (2) nāsikh takhfīf—hukum berat diganti ringan (seperti qishāṣ → diyat), dan (3) nāsikh taqwīm—hukum ringan diganti lebih berat (anjaran sabar → perintah berjihad). Setiap kategori diperkuat dalil al-Qur'an dan contoh historis, sehingga pembaca memahami tidak hanya teorinya, tetapi implementasi dalam kronologi pewahyuan dan dinamika sosial.

Kitab ditutup dengan penguatan faedah dari QS al-Baqarah [2]: 106 bahwa istilah “ayah” tidak terbatas uraian teks Al-Qur'an, melainkan mencakup ayat-ayat kitab samāwī sebelumnya yang juga dapat mengalami abrogasi, lalu disempurnakan dalam al-Qur'an. Penegasan ini sekaligus membedakan abrogasi dalam Islam—yang transparan dan terjaga naskahnya—dengan kitab terdahulu yang tidak memiliki jaminan penjagaan seperti Allah janjikan dalam QS al-Ḥijr [15]: 9.

Secara keseluruhan, al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān tampil sebagai karya komprehensif, paduan ketelitian metodologis, kedalaman isnād, dan kejelasan struktur. Ia menjawab kebutuhan generasi pelajar dan peneliti untuk memetakan hukum Al-Qur'an, memahami kontemplasi abrogasi, serta menavigasi ragam pendapat ulama klasik.

Dengan demikian, kitab ini tidak hanya berfungsi sebagai encyclopedia ilmu al-Qur'an, tetapi juga peta argumentasi yang kuat bagi siapa saja yang ingin menelaah keterkaitan teks, konteks, dan hukum dalam Kitabullah.

### **Jalaluddin Al-Suyūṭī dan *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān***

Imam Jalaluddin al-Suyūṭī (849–911 H/1445–1505 M) merupakan salah satu ulama besar dan paling produktif dalam sejarah keilmuan Islam. Nama lengkapnya adalah 'Abd al-Raḥmān bin al-Kamāl Abī Bakr Muḥammad al-Khuḍayrī al-Suyūṭī, dinisbatkan kepada Asyūṭ, Mesir, tempat kelahirannya. Ia berasal dari keluarga terhormat dengan silsilah panjang, dan sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Setelah menjadi yatim pada usia enam tahun, al-Suyūṭī tetap semangat menuntut ilmu dan menghafal Al-Qur'an pada usia delapan tahun. Ia juga menghafal kitab-kitab inti seperti Al-'Umdah, Minhāj al-Fiqh, Alfiyyah Ibn Mālik, dan kitab-kitab usul fikih. Ia berguru kepada banyak ulama besar, di antaranya al-Bulqīnī, al-Kāfiyājī, al-Manāwī, dan al-Shiblī al-Ḥanafī. Dalam masa belajarnya yang panjang, ia mendalami hampir seluruh cabang ilmu syar'i dan bahasa, serta memperoleh pengakuan sebagai mujtahid muṭlaq, yakni ulama dengan otoritas penuh dalam menggali hukum langsung dari Al-Qur'an dan hadis .

Al-Suyūṭī dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat dan konon menghafal lebih dari 200.000 hadis. Beliau memulai karier kepenulisan pada tahun 866 H dan menghasilkan antara 300 hingga hampir 600 karya ilmiah di berbagai bidang. Dalam bidang tafsir dan Ulūm al-Qur'an, karya-karya terkenalnya antara lain Tafsir Jalālayn (disusun bersama gurunya, Jalāl al-Dīn al-Maḥallī), Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān yang menjadi referensi utama dalam studi Ulumul Qur'an, Al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr, Al-Iklīl fī Istīnbat al-Tanzīl, dan Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl. Dalam bidang hadis, ia menulis Tadrīb al-Rāwī (syarḥ atas Taqrīb karya al-Nawawī), Al-La'ālī al-Maṣnū'ah tentang hadis palsu, dan Al-Azhār al-Mutanāthirah mengenai hadis mutawātir. Ia juga mengarang kitab dalam berbagai bidang lain seperti fiqh, ushul fiqh, sejarah, gramatika Arab, dan tasawuf. Karya-karyanya sangat beragam dari segi tema, panjang, dan format—mulai dari risalah singkat hingga ensiklopedi berjilid. Pengaruh ilmiahnya menjangkau luas di dunia Islam dan tetap menjadi rujukan penting hingga kini. Al-Suyūṭī wafat pada malam Jumat, 19 Jumādā al-Ulā 911 H di Kairo, Mesir, dan dimakamkan di kawasan Husy Qushun dekat Bab Qarafah, wilayah pemakaman para

ulama besar Mesir.

Salah satu karya paling populer milik Imam Jalaluddin Al-Suyūṭī dalam bidang *Ulūmul Qurʾān* ialah kitab *Al-Itqān Fi ʿUlūm Al-Qurʾān*. Kitab ini membahas secara sistematis berbagai cabang ilmu yang berkaitan dengan *Al-Qurʾān* (*ulūm al-Qurʾān*), dan hingga kini menjadi rujukan penting di lingkungan akademisi dan pesantren. Kitab ini terdiri dari empat jilid dan disusun berdasarkan kerangka ilmiah yang terstruktur.

Dalam mukadimah *Al-Itqān*, Al-Suyūṭī mengungkapkan keterkejutannya terhadap minimnya perhatian ulama terdahulu dalam membukukan ilmu-ilmu *Al-Qurʾān* secara sistematis. Ia berkata:

ولقد كنتُ في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين؛ إذ لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم القرآن

(Sungguh aku sempat heran pada masa mencari ilmu, mengapa ulama terdahulu tidak menulis kitab khusus tentang berbagai cabang ilmu *Al-Qurʾān*).<sup>19</sup> Dorongan ini menguat setelah ia mengetahui karya al-Qāḍī al-Bulqīnī yang menulis kitab tentang ilmu *Al-Qurʾān* yang memuat 40 bab pokok. Namun menurut Al-Suyūṭī, karya tersebut belum cukup luas untuk memenuhi kebutuhan keilmuan di masanya. Oleh karena itu, ia bertekad menyusun kitab yang lebih mendalam terkait topik tersebut.

Kemudian faktor lain yang juga melatarbelakangi Al-Suyūṭī dalam menulis *Al-Itqān* adalah karena minimnya karya yang secara khusus mengkaji ilmu-ilmu *Al-Qurʾān*, berbeda dengan ilmu hadis yang sejak akhir abad pertama Hijriyah telah berkembang dengan pesat, terutama melalui perintisan Imam al-Zuhri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam pengakuannya, Al-Suyūṭī menyatakan bahwa ia pernah mendengar gurunya, Abu Abdillah Muhyiddin al-Kafiji, berkata bahwa ia telah menulis kitab kecil tentang tafsir yang terdiri dari dua bagian: *pertama*, tentang pengertian tafsir, takwil, *Al-Qurʾān*, surat dan ayat; *kedua*, tentang syarat-syarat diterimanya seorang perawi hadis<sup>20</sup>.

Selanjutnya, Al-Suyūṭī juga mendapat inspirasi dari karya gurunya yang lain, Qāḍī al-Quḍāt ʿAlāʾ al-Dīn al-Bulqīnī, yang menyusun kitab berjudul *al-Takhyīr fī ʿUlūm al-Tafsīr* dengan 102 bab-pembahasan. Masing-masing topik membahas aspek yang berbeda dari ilmu *Al-Qurʾān*, mulai dari Makki dan Madani hingga nama-nama orang yang disebut dalam *Al-Qurʾān*.<sup>21</sup> Setelah mendapatkan hikmah untuk menuliskan kitab

---

<sup>19</sup> *Al-Suyūṭī, Al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān* (Yogyakarta: Diva Press, 2021), 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 16.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 17.

mengenai *Ulūmul Qur'ān*, dan setelah menyelesaikan kerangka kitab tersebut al-suyuti ternyata mendapati kabar bahwa telah hadir kitab *Ulūmul Qur'ān* yang kompleks milik imam Al-Zarkashi, yaitu kitab *Al-Burhān fī Ulūmul Qur'ān*, setelahnya, Al-Suyūṭi-pun membaca dan mempelajari kitab tersebut hingga keseluruhan dan akhirnya mendapatkan motivasi sekaligus referensi baru untuk merealisasikan keinginannya dalam menuliskan kitab seputar *Ulūmul Qur'ān*.<sup>22</sup>

*Al-Itqān*-pun akhirnya berhasil ditulis dan tersusun dari 80 bab pembahasan, diawali dari pengetahuan mengenai makiyah dan madaniyah, kemudian diakhiri dengan bab *Thabaqat al-Mufassirin*. Imam suyuthi memastikan kitab ini tetap padat meskipun sangat ringkas, ia mengatakan bahwa pembahasan kitab ini bisa menjadi ratusan bab jika ia tidak memilah mana-mana yang penting untuk dimaktubkan, dalam muqaddimahya ia juga menyebutkan nama kitab beserta ulama yang dijadikan rujukan dalam penulisan kitab ini. Dengan kompleksnya topik dan sistematika penyajian yang rapi, kitab *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* layak disebut sebagai ensiklopedia ilmu Al-*Qur'ān*, dan menjadi salah satu puncak prestasi keilmuan dalam khazanah tafsir klasik Islam.

Pembahasan mengenai *Nāsikh-Mansūkh* dalam kitab ini terletak pada bab ke-47 setelah bab tentang *Mujmalihī dan Mubayyinihī*, total terdapat 12 halaman yang memuat penjelasan mengenai *Nāsikh* dan *Mansūkh*. Dalam paragraf pertama imam suyuthi mengatakan bahwa sebenarnya telah ada kitab-kitab terdahulu yang khusus membahas mengenai *Nāsikh* dan *Mansūkh*, kemudia ia menekankan pentingnya mempelajari *Nāskh Mansūkh* bagi para mufasir.

Untuk membuat kitabnya menjadi padat beliau juga meringkas setiap topik yang akan dibahas dengan hanya menerangkan poin-poin sub bab yang dianggapnya penting, dalam bab *Nāsikh-Mansūkh* ini terdapat tujuh faidah yaitu, *Pertama*, pengertian *Nāsikh*. *Kedua*, posisi *Nāskh-Mansūkh* yang hanya terjadi pada umat islam. *Ketiga*, *Nāskh* hanya terdapat pada perintah dan larangan. *Keempat*, macam-macam *Nāskh*. *Kelima*, klasifikasi surat-surat dalam Al-*Qur'ān* yang terdapat *Nāsikh-Mansūkh*. *Keenam*, klasifikasi hukum baru (*Nāsikh*) yang menggantikan hukum sebelumnya (*Mansūkh*). *Ketujuh*, klasifikasi *Nāskh* dalam Al-*Qur'ān*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Suyūṭi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, 21.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 463-470.

## **Analisis Komparatif Pemetaan Ayat-Ayat *Nāsikh-Mansūkh* Kitab *Al-Itqān Fi Ulumul Quran* Dan *Al-Burhan Fi Ulumul Quran***

### **1. Persamaan Konsep *Nāsikh-Mansūkh* Dalam Kitab *Al-Burhan Fi Ulumul Quran* Dan *Al-Itqān Fi Ulumul Quran***

Pada bab ini, penulis akan akan memaparkan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya dari dua sumber utama, yakni *Al-Itqān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Jalaluddin Al-Suyūṭi dan *Al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* karya Badruddin Al-Zarkashi. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan pandangan kedua ulama terhadap tema Nāsikh dan Mansūkh, baik dari sisi metodologi, kriteria penetapan, maupun cakupan ayat-ayat yang dianggap mengalami penghapusan hukum (nasakh) dalam al-Qur'an. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Dalam hal definisi keduanya memiliki penjelasan yang sama, bahwa Nāsikh dapat bermakna izalah, tabdil, maupun tahwil. Dalam mendefinisikan dan memberikan contoh terkait definisi benar-benar serupa secara garis besar. Kemudian pada bab klasifikasi, nasakh dalam al-qur'an keduanya juga sama-sama menyatakan bahwa terdapat 3 macam yakni: 1.) Bacaan dan hukumnya dinasakh secara bersamaan. 2.) hukumnya dinasakh, namun bacaanya tidak. 3.) Dihapus bacaanya bukan hukumnya. Dalam kedua kitab hal ini selaras dan tidak ada perbedaan signifikan kecuali dalam narasi.

Persamaan selanjutnya, kedua kitab juga mengatakan bahwa, Nāsikh Mansūkh merupakan rahmat Allah terhadap umat Islam, karena Nāsikh tidak terdapat pada kitab-kitab terdahulu seperti halnya taurat dan injil, selain itu umat Yahudi juga menentang adanya Nāsikh, karena menganggap bahwasannya Nāsikh merupakan kecacatan yang tidak seharusnya menodai kalam Tuhan, namun dalam sudut pandang Islam, adanya Nāsikh malah menunjukkan kuasa dan kemurahan Tuhan terhadap umatnya. Kedua kitab menjelaskan hal yang sama secara garis besar tentu saja dengan narasi yang berbeda.

Kedua kitab juga sepakat bahwa naskh hanya terjadi pada perintah atau larangan yang berubah status hukumnya. Metodologinya mirip, tetapi al-Suyūṭi menambah hipotesis lanjutan serta penjelasan tentang riwayat-riwayat perselisihan di kalangan sahabat. Perbedaan penting adalah al-Suyūṭi melengkapi dengan kronologis turunya ayat (tārīkh al-nuzūl) untuk menentukan mana yang diturunkan terakhir.

Dalam metode penulisan Az-Zarkasyi merujuk kepada ulama generasi awal (tabi'ūn) dan pengikutnya—misalnya Qatādah, Abū 'Ubaid al-Qāsim bin Salām, Abū Dāwūd as-Sijistānī, Abū Ja'far an-Naḥḥās, Ibn 'Arābī, Ibn al-Jawzī, Ibn al-Anbārī, al-Makkī, dan lainnya serta riwayat shahīh dari sahabat. Sebaliknya, as-Suyūthī banyak mengutip karya-karya ulama sebelumnya termasuk az-Zarkasyi sendiri. Dapat dikatakan bahwa Al-Burhān “menjadi rujukan utama dalam penulisan kitab Itqān”, terkadang Suyūthī mengutip langsung sumber primernya, atau bahkan mengutip lengkap naskah Burhān. Dengan kata lain, Itqān pada dasarnya mensintesis pandangan ulama klasik (termasuk az-Zarkasyi, Baihaqī, dll) dalam kerangka tersendiri yang lebih sistematis, sementara Al-Burhān lebih menguraikan pendapat-pendapat awal dan membahas argumentasi para ahli hadis/tafsir klasik.

## 2. Analisis Perbedaan Pemetaan Ayat *Nāsikh-Mansūkh* Dalam Kitab *Al-Burhan Fi Ulumul Quran Dan Al-Itqān Fi Ulumul Quran*

Kitab *Al-Itqān fi Ulūm al-Qur'ān dan al-Burhān fi Ulūm al-Qur'ān*—menawarkan kerangka klasifikasi surah berdasarkan keberadaan ayat-ayat Nāsikh (penghapus) dan Mansūkh (yang dihapus), namun dengan bobot dan batasan yang sedikit berbeda. Al-Itqān membagi seluruh Al-Qur'ān menjadi empat kategori: *pertama*, 43 surah yang sama sekali tidak memuat ayat Nāsikh maupun Mansūkh; *kedua*, 25 surah yang memuat kedua elemen tersebut secara bersamaan; *ketiga*, enam surah yang hanya berisi ayat-ayat Nāsikh tanpa Mansūkh; dan *keempat*, 40 surah yang hanya memuat ayat-ayat Mansūkh. Namun, kemudian Al-Suyūthī menjabarkan ayat-ayat mana saja yang tergolong Nāsikh secara hukum namun tilawahnya tetap secara rinci dan mengerucutkannya menjadi 21 ayat, berikut merupakan tabel klasifikasi ayat-ayat Mansūkh dalam kitab Al-Itqān secara mendetail:

**Tabel. 5.1.** Klasifikasi Ayat-ayat Mansūkh dalam Kitab Al-Itqān

No.	Mansūkh	Nāsikh	Tentang
1.	Al-Baqarah: 180	a. Ayat Mawaris b. Ḥadīts Waris	Waris
2.	Al-Baqarah: 184	Al-Baqarah: 185	Puasa
3.	Al-Baqarah: 183	Al-Baqarah: 187	Praktik puasa
4.	Al-Baqarah: 217	At-Taubah: 36	Perang
5.	Al-Baqarah: 240	Al-Baqarah: 234	Iddah (wafat/cerai mati)

6.	Al-Baqarah: 284	Al-Baqarah: 286	Siksa
7.	Ali Imran: 102	At-Taghabun: 16	Takwa
8.	An-Nisa': 33	Al-Anfal: 75	Wasiyat dan waris
9.	An-Nisa': 8	Terdapat khilaf, menurut Suyuthi kebanyakan lalai pada perintah tersebut	Pembagian waris bagi budak
10.	An-Nisa': 15	Ayat nur	Zina
11.	Al-Maidah: 2	Kebolehan berperang pada bualan haram	Keharaman di bulan haram
12.	Al-Maidah: 42	Al- Maidah: 49	Memutus perkara orang kafir
13.	Al-Maidah: 106	At-Thalaq: 2	Kesaksian orang lain muslim
14.	Al-Anfal: 65	Al-Anfal: 66	Beban dalam berperang
15.	At-Taubah: 41	Ayat-ayat udzur (An-Nur: 61) (At-Taubah: 91-92)	Kewajiban berjihad
16.	An-Nur: 3	An-Nur: 32	Pernikahan orang yang pernah berzina
17.	An-Nur: 58	Terdapat khilaf, menurut Suyuthi kebanyakan lalai pada perintah tersebut	Perzinaan budak
18.	Al-Ahzab: 52	Al-Ahzab: 50	Menikahi wanita hasil peperangan
19.	Al-Mujadilah: 12	Al-Mujadilah: 13	Kewajiban sedekah ketika hendak mengadakan pembicaraan khusus dengan nabi
20.	Al-Mumtahanah: 11	a. Ayat-ayat saif b. Ayat-ayat ghanimah	Status istri yang berpaling kepada orang kafir dan kembali setelah menang perang
21.	Al-Muzammil: 2	Al-Muzammil: 20	Sholat malam

Sementara itu, al-Burhān merinci 33 surah yang secara eksplisit memuat unsur Nāsikh dan Mansūkh—mulai dari *al-Baqarah* hingga *al-'Ashr*—serta menegaskan bahwa selebihnya (yakni surah-surah yang disebutkan Al-Itqān dalam kelompok tanpa Nāsikh maupun Mansūkh) tidak terjangkau oleh keduanya, namun, dalam al-burhan tidak diperinci tepatnya ayat-ayat mana saja yang memuat Nāsikh-Mansūkh, hanya berupa peta global, berbanding terbalik dengan Al-Suyūṭi yang menjabarkan secara rinci letak ayat dan suratnya, meski demikian dalam al-burhan juga tercantum beberapa contoh ayat yang menurut zarkashi masuk pada golongan hukumnya di Nāsikh namun

tilawahnya tidak. berikut merupakan tabel klasifikasi ayat-ayat Mansūkh dalam kitab Al-Burhan:

**Tabel. 5.2.** Klasifikasi Ayat-ayat Mansūkh dalam Kitab Al-Burhan.

No.	Mansūkh	Nāsikh	Tentang
1.	Al-Ahzab: 49	Al-Baqarah: 234	<i>Iddah</i>
2.	Ayat-Ayat larangan talak	Al-Ahzab: 49-50	Talak
3.	Al-Anfal: 46	Mansūkh menurut pendapat yang mengatakan naskh itu terbatas pada kitab dan surat semata.	Larangan berselisih dan perintah untuk taat pada Allah dan rasulnya.

Al-Zarkashi juga mengatakan bahwa Beberapa ulama menyebut contoh lain, seperti ‘*Ayat-ul-fuṭūrah*’ yang disebut dalam tilawah—tetapi mereka memandangnya bukan sebagai ayat hukum.” Lalu dikatakan juga ada yang berpendapat *nadā-sī* (tilawah yang disertai pembatalan hukum) berlaku sebelum penurunan wahyu. Menurut pendapat lain, tilawah itu terus ada untuk mengingatkan nikmat, sementara Mansūkhnya hukum hanya berlaku untuk amal (bukan penuntut hukum).

Perbedaan mencolok tentu saja terletak pada kuantitasnya, Al-Itqān menempatkan 43 surah sebagai “kosong” dari Nāsikh-Mansūkh, sedangkan al-Burhān membatasi hanya 34 surah yang bebas dari dimensi ini, hal tersebut menyiratkan bahwa sembilan surah yang dianggap netral oleh Al-Itqān sesungguhnya—menurut al-Burhān—memuat kombinasi hukum yang halus (misalnya ayat-ayat yang zahirnya Mansūkh tetapi menurut redaksi klasik masih menyisakan jejak hukum, atau sebaliknya ayat-ayat yang dibaca namun tidak diamalkan).

Perbedaan di atas bisa jadi juga dipengaruhi latar historis dan metodologis penulisnya. Az-Zarkasyi (abad ke-14 M) penekanannya menjadi bersifat tradisional-teoretis (ilmu bahasa Qur’an dan riwayat). Metodenya lebih banyak mengutip ayat syarī dan hadits shahīh yang menjelaskan naskh. Ia menekankan otoritas ulama tabi‘ūn dan riwayat sahabat untuk menetapkan Mansūkh. Kemudian Al-Suyūthī dengan kitabnya Al-Itqān muncul setelah karya-karya besar sebelumnya (termasuk Al-Burhān). Ia menulis dalam konteks lebih luas dengan akses ke lebih banyak sumber, termasuk usaha-usaha sistematis dari generasi sebelum dan sezamannya. Itqān mencerminkan upaya

merangkum, mengklarifikasi, dan mengkritisi temuan sebelumnya. Misalnya, Suyūthī menelaah kasus-kasus kontroversial (seperti QS. Al-Baqarah 2:109 vs QS. At-Taubah 9:5) dengan menyatakan jalur naskh yang berlapis (membolehkan Nāsikh) sesuatu yang tidak dikemukakan dalam *Burhān*

## KESIMPULAN

Berdasarkan telaah komparatif terhadap bab Nāsikh-Mansūkh dalam *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Al-Zarkashī dan *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya al-Suyūthī dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yakni Dalam *Al-Burhan* metodenya lebih banyak mengutip ayat syarī dan hadits shahīh yang menjelaskan naskh. Ia menekankan otoritas ulama tabi'ūn dan riwayat sahabat untuk menetapkan Mansūkh. Total ayat yang terMansūkh tidak diperinci secara jelas, hanya mencantumkan beberapa contoh ayat. Sedangkan dalam kitab *Al- Itqān* mencerminkan upaya merangkum, mengklarifikasi, dan mengkritisi temuan sebelumnya. Terdapat 4 klasifikasi Mansūkh dan Total ayat yang terNāsikh hukumnya terdapat 21 ayat. Dalam sisi pengertian, klasifikasi, tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya, perbedaan mencolok adalah pada jumlah ayat yang tergolong dalam Nāsikh-Mansūkh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfazri. "Teori Naskh Wa Mansūkh Dalam Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1737>.
- Al-Zarkasyī, Badruddin. *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Edited by Ahmad 'Alī. Riyadh: Dār al-Fikr, 2006.
- Anita Rahmalia dan Ridho Pramadya Putra, "Nāsikh Wa Al-Mansukh," *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* 2, no. 1 (2022): 515, <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v2i1>.
- Arman. "Kontroversi Teori Nāsakh Wal Mansūkh Menurut Para Ulama: Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim." *AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 1 (2023).
- As-Suyuthi, Jalal al-Dīn. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Edited by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1974.
- Ibn Kathir. *Tafsir Al-Qur'an Al Azhim*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Malik, Abdul Rahman. "Abrogasi Dalam Al-Qur'an: Studi Nāsikh Dan Mansūkh." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 2 (2016).
- Masrur, Imam. "Konsep Nāsikh Mansūkh Jalaluddin Al-Suyuti dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi." *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30762/realita.v16i1.676>.
- Nasution, Khairul Bahri. "Nāsikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Al-Kauniyah* 3.2 (2022).
- Rafi, Muhammad. "Konsep Nāsikh Wa Mansūkh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan Implementasinya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Rausban Fiker* 9, no. 2 (2020): 112–29. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>.
- Said, Mohammad Umar. "Nāsikh-Mansūkh Dalam Al-Qur'ān: Teori dan Implikasi Dalam Hukum Islam." *Al-Furqan* 6, no. 1 (2023).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbab*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish, dan Ihsan Ahli Fauzi. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.